

Zakat dan Sedekah dari Sumber Haram dalam Analisis Syadz Ad-dzari'ah

Unang Fauzi Bajuri*.

Abstrak

Zakat merupakan salahsatu rukun Islam yang wajib ditunaikan apabila harta mereka telah mencapai *nishab* dan *Haul* nya. Sebagaimana landasan syariat zakat terdapat dalam Al Quran dan As sunnah, sebagai berikut : *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan meunaiakan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al Bayinah :5)*

Sabda Rasulullah Saw. *Dibangunnya islam itu atas lima perkara syahadatain, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan saum dibulan ramadhan.* Saddu Zara'i berasal dari kata sadd artinya menutup sedangkan Adz-zara'i artinya perantara atau penyebab atas suau perkara (*washilah wa as sabab ila syai'i*)

Abdul Karim Zaidan, Sadd Adz-zariah adalah menutup jalan yang membawa kebinasaan atau kejahatan. Abu Zahra mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan Imam Asyatibi mendefenisikan dzari'ah dengan "melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju kesuatu kemasadatan

Keyword : *Zakat, Infaq, Sedekah, Adzari'ah, Halal, Haram*

Pendahuluan

Kalimat “fiqih zakat” berasal dari kalimat bahasa arab : *fiqh* dan *zakāt*, kaimat ini termasuk katagori

مُتَبَايِنَانِ إِنْ اجْتَمَعَا وَمُتَرَادِفَانِ إِنْ تَفَرَّقَا

“ Apabila (dua kata- *fiqh* dan *zakat*) disatukan mempunyai makna saling menerangkan, apabila dipisahkan masing-masing mempunyai makna yang berbeda”

Kata *fiqh*, menurut para ulama secara bahasa adalah *al fahmu* yang artinya faham, mengerti, sedangkan menurut istilah adalah :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Adalah suatu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar’iyah tentang suatu perbuatan dari suatu dalil-dalil yang terperinci.¹

Kata *Zakat*, menurut definisi para ulama :

الزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ: الزِّيَادَةُ، وَفِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنِ إِجْبَابِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمَالِ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِمَالِكٍ مَخْصُوصٍ.

Artinya : Zakat secara bahasa tambahan sedangkan menurut syari’at sebuah aturan yang mewajibkan mengeluarkan sebagian harta dari harta yang telah memenuhi kereteria atas kepemilikan harta tertentu.²

Fiqih zakat mengandung arti pemahaman terhadap zakat secara komperhensif atas semua hal yang berhubungan dengan harta zakat, baik dalam proses pengeluaran, penghimpunan serta pendistribusiannya (Amil, Muzaki, dan Mustahiq) berdasarkan tuntunan syari’at Islam

Rasulullah Sebagai Tauladan Sempurna

Pigur sempurna yang mesti ditiru oleh umat adalah Rasulullah Saw, sebagaimana firman Allah ;

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah(QS. Al Ahzab : 31

¹ As syarhu At talwih ala attaudih hal. 43, ini pendapatnya Imam As syafi’i

² Imam Al Jarjani, *Atta’rifat*

Tuntunan Rasulullah atas wajibnya zakat sangat berbeda dengan tuntunan ibadah shalat dan haji, kita akan temukan perintah shalat dan haji dari sisi lafadz perintahnya menggunakan kalimat yang *sharih* (gamblang) bahkan langsung atas petunjuk serta contoh dari Rasulullah SAW

Tauladan dalam shalat

Mengaplikasikan shalat mestilah sama persis seperti apa yang dilakukan Rasulullah Saw, dari awal takbir sampai akhir salam, sebagaimana dalam perintahnya :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*Shalatliah kalian sebagaimana aku shalat*³

Tauladan Ibadah Haji

Mengerjakan ibadah haji hendaklah menelusuri manasiknya Rasulullah SAW

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أُحْجَّ بَعْدَ عَامِي هَذَا

*Wahai sekalian manusia, ambillah contoh manasikku untuk kalian, karena aku tidak tahu kapan aku bisa berhaji lagi setelah haji kali ini*⁴

Ibadah Zakat

Perintah zakat tidak secara langsung menggunakan lafadz perintah untuk menteladani, dengan demikian karena tidak terdapat lafadz perintah berzakat, mesti sama dengan apa yang dilakukan Rasulullah Saw.

Sadd Adz-Zari'ah dalam Harta Haram

Saddu Zara'i berasal dari kata sadd artinya menutup sedangkan Adz-zara'i artinya perantara atau penyebab atas suatu perkara (*washilah wa as sabab ila syai'i*)⁵.

Abdul Karim Zaidan, Sadd Adz-zariah adalah menutup jalan yang membawa kebinasaan atau kejahatan⁶. Abu Zahra mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan⁷ Imam Asyatibi mendefenisikan dzari'ah dengan "melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju kesuatu kemasadatan."⁸

³ HR. Bukhari No. 595, Kitāb Al Adzan, Bāb al adzanu fil mushafīr idza kānū jamā'atan

⁴ HR. Al Baihaqī dalam Ma'rifatu as sunan wal atsār No. 3073, dan dalam Al Jāmi'u As Sagīr No. 13840 (*Hadits Shahih*)

⁵ Az-zubaidi, *Tajul Arusy min Jawahiril Qamus*, Ibnu Mandzur, *Lisan Al Arab*, Dar As shodir Beirut.

⁶ Abdul Kari Zaidan, *Al Wajiz fi ushulul fiqh*, Muasasah Al Qurtubah

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, dar el fikr Al araby

⁸As-syatibi, *Al Muwafaqat*, Dar Ibnu Affan, 1997

Q.S. Al-An'am ayat 108

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."

Pada dasarnya menghina dan mencaci penyembah selain Allah itu boleh saja, bahkan jika perlu boleh memerangnya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

Q.S an-Nur ayat 31

"Janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Q.S al-Baqarah: 104

Dasar hukum *saad al-dzari'ah* ini juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 204 yang artinya: *"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) 'raa'ina', tetapi katakanlah: 'unzurna', dan dengarlah."* (Q.S. al-Baqarah:104).

Adanya larangan tersebut dikarenakan ucapan "*ra'ina*" oleh orang-orang Yahudi dimanfaatkan untuk mencaci nabi. Oleh karena itu, kaum muslimin dilarang mengucapkan kalimat itu untuk menghindarkan timbulnya *dzari'ah*.

Sabda Nabi Muhammad SAW tentang larangan menimbun harta:

"tidak berbuat orang yang menimbun harta kecuali orang yang berbuat salah".

Sebab penimbunan harta merupakan *dzari'ah* (perantara) yang menyebabkan terjadinya kesulitan/krisis perekonomian dalam masyarakat.⁹

Surat al-Nur ayat 31 yang artinya: Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya. Sebenarnya menghentakkan kaki itu bagi perempuan boleh saja, tapi kaena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi doketahui orang sehingga menimbulkan anggangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang.

⁹Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008 cet. 4 h. 399

Haram ditinjau dari jenisnya terbagi dua bagian, Haram karena dzatnya dan haram karena cara menghasilkannya dengan jalan yang diharamkan.

a. Haram Karena Dzatnya maka haram pula mensesedekahkannya

Haram karena dzat barangnya diharamkan dengan dalil yang qath'i seperti yang disebutkan dalam firman Allah Swt:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS Al Baqarah : 173)

Sedekah dengan hal-hal yang diharamkan dalam syari'at, seperti : bangkai binatang (selain bangkai ikan lautan karena bangkai ikan dihalalkan), babi, darah yang mengalir dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah.

Diharamkan juga binatang yang mati karena dicekik sampai binatang itu mati karenanya atau yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih sebelum mati. Sebagaimana firman Allah :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan

(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan (QS Al Maidah : 3)

Larangan mendermakan yang telah jelas hukumnya haram akan berefek negatif bagi pengkonsumsinya, maka pemakan, pemakai, peminum harta tersebut tidak akan diterima do'anya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Abu Hurairah Ra. :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا, وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ:

{ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ: { يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى

السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذْيِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ

لِذَلِكَ

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Dia berfirman, “Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” Dan Allah juga berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah Kami rezekikan kepadamu.” Kemudian beliau Saw. menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut dan kakinya berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdo'a, “Wahai Rabbku, wahai Rabbku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya?” (HR. Muslim no. 2393)

1.2 Sedekah dari sumber harta Haram karena karena cara mendapatkannya yang haram

Firman Allah :

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS Al Hasyr : 7)

مَا مَهَيْتُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاجْتِنَالَهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

“Apa yang aku larang maka hendaklah kalian jauhi dan apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. Sesungguhnya tidaklah yang menyebabkan ummat sebelum kalian hancur melainkan banyaknya mereka bertanya kepada Nabinya dan menyelisihinya” (HR. Muslim, NO. 6259, dari Abu Hurairah)

Sedekah dari harta yang bersumber dari yang haram karena cara mendapatkannya yang diharamkan, apabila harta tersebut disedekahkan tidak akan diterima Allah Swt. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mus’ab bin Sa’d :

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

Tidak akan diterima shalat tanpa thahārah dan tidak akan diterima Sedekah dari yang gholūl (diharamkan) HR. Muslim, No. 557

Imām An-Nawāwi menjelaskan yang dimaksud dengan gholūl adalah cara mendapatkan harta tersebut dengan cara yang diharamkan dalam Islam yaitu dengan pengkhianatan, bentuk pencurian atau mengambil bagian *ghanīmah* yang belum dibagikan resmi oleh pemimpin, karena Allah Swt. tidak akan menerima sedekah dari hasil tersebut.

Dalam kaidah Usul fiqh dijelaskan bahwa apabila cara mendapatkan harta tersebut dari yang diharamkan maka dikonsumsinya berikut diberikan kepada orang lain pun tetap dalam kondisi yang haram.

Imam As-suyuti,¹⁰ menjelaskan qaidah usul fiqh

¹⁰ As Suyūṭy, Jalāludīn (911 H), *Asybah Wa An-nadzā'ir Fī qawā'id wa Furū' Fiqh AS Syāfi'iyah*, Dār al Kutub Al Ilmiyah, Qaidah no. 27, 1/261

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

Suatu hal yang diharamkan mendapatkannya diharamkan juga memberikannya

مَا حَرَّمَ فِعْلُهُ حَرَّمَ طَلْبُهُ

Suatu hal yang diharamkan melakukannya maka diharamkan mencarinya

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa apapun yang didapatkan dengan cara yang haram maka harta tersebut jadi haram, memberikan, membelanjakannya pun menjadi haram, walaupun secara dzat harta tersebut halal.

Cara mendapatkan harta dengan berbagai sebab, diantaranya disebabkan oleh transaksinya haram terbagi kepada tiga bagian, pertama karena transaksinya fasid dan kedua transaksinya yang batil dan kedzaliman.

Pertama transaksi fasid

Transaksi fasid adalah seluruh jenis transaksi yang pada akadnya terdapat sifat yang tidak disyari'atkan dalam Islam, sebagai contoh transaksi sebagai berikut :

1. Menjual anggur kepada pembuat khamer.

Islam melarang mendukung hal-hal dosa dan permusuhan, menjual anggur yang menjadi komoditas khamer adalah dilarang karena hal tersebut mendukung tumbuh suburnya khamer yang diharamkan syari'at.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al Maidah :2)

2. Jual beli suatu barang yang tidak terlihat, hanya terlihat didaftar saja.

من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه

Barangsiapa yang membeli sesuatu yang tidak terlihat, maka ia hendaklah memilih apabila melihatnya (HR Al Baihaqi)

3. Jual beli terhadap barang yang majhul (tidak diketahui barang dan harga pastinya)
4. Jual beli dengan syarat
5. Menjual barang yang belum ditanam
6. Transaksi dengan Musuh Islam

مَنْ أَعَانَ عَلَى حُصُومَةٍ بَظُلْمٍ - أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ

'Siapa saja yang membantu salah satu pihak yang bersengketa dengan cara-cara yang tidak benar, maka dia selalu akan berada dalam murka Allah, sampai dia tidak lagi menolong orang tersebut.' (HR. Ibnu Majah, hadits Shahih)

Kedua Transaksi bathil

Transaksi bathil adalah setiap transaksi jual beli yang terdapat kekurangan baik rukun jual beli, tempatnya atau bentuk transaksi jual beli yang tidak disyari'atkan dalam Islam.

Adapun bentuk transaksi yang batil diantaranya :

1. Ribā

Transaksi riba yaitu adanya penambahan dari segi financial akan tetapi tidak pada segi sektor riil (Barang dan Jasa). Riba ini disebabkan oleh dua hal : *Riba Buyu'* yaitu riba yang diebabkan oleh jual beli dan *Riba Duyun* atau Dayn yang artinya Riba yang muncul akibat hutang piutang

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila^[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al Baqarah: 275)

2. Ba'i Najash yaitu adanya kebohongan dari sisi demand yaitu dibuat seolah-olah banyak penawaran pada barang tersebut sehingga menyebabkan harga barang tersebut naik dan ketika naik barulah dilepas kepada konsumen sesungguhnya. Hal ini dengan jelas disebutkan sebagai transaksi yang dilarang sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

هَي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Rasulullah Saw. melarang transaksi najasy (HR Bukhari, No. 2142)

3. Talaqi Al-Rukbān

Talaqi ruqbān adalah yaitu memberikan gambaran yang keliru mengenai kondisi suatu barang yang dijual atau menyembunyikan cacatnya sehingga si pembeli membeli barang cacat.

Sebagaimana riwayat Abu Hurairah Ra. :

هَي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ يُتَلَقَّى الْجَلْبُ.

Rasulullah Saw. melarang transaksi talaqi ruqbān, (HR Muslim, No. 3897)

4. Jual beli yang barangnya sulit diserahkan kepada pembeli (*bai' mu'jiz At-taslīm*) seperti menjual ikan yang berada didalam kolam
Sebagaimana hadits Rasulullah Saw.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَرٌ

Janganlah kalian menjual ikan yang berada dikolam karena hal tersebut gharar (HR Ahmad)

5. Transaksi Maysir

Transaksi Maisir yaitu permainan judi, permainan judi ini bersifat spekulasi atau adanya pihak - pihak yang diuntungkan dan dirugikan dan transaksi hanya berputar disatu tempat akan tetapi tidak ada faedah atau pertambahan sektor riil (barang atau jasa) sama sekali.

6. Jual beli Gharar

Transaksi *gharar* yaitu menyamakan sesuatu transaksi baik dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. *Gharar* termasuk jenis penipuan, Resiko berbahaya, sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi, misalnya didalam *Sighat* nya : dua kesepakatan dalam satu transaksi dll. Atau dalam Objek Transaksi : tidak adanya hak melihat objek transaksi

Sejumlah transaksi yang terkatagori *gharar* adalah sebagai berikut :

- a. *Judi dan spekulasi*; ini terdapat dalam transaksi seperti *darbat al-ghais* atau jual beli yang ditentukan oleh jatuhnya lemparan kerikil.
- b. *Hasil yang tidak menentu*; ini dapat diamati dalam transaksi seperti jual-beli ikan dalam laut, atau budak yang telah kabur. Jual beli barang yang belum ada di tangan seseorang juga jatuh dalam kategori ini.
- c. *Keuntungan mendatang yang tidak diketahui*; ciri ini dapat diamati dalam akad-akad seperti ‘adu kuda jantan’ dan *darbat al-ghais*. Transaksi-transaksi itu dipengaruhi oleh judi, khususnya apabila pembeli memiliki prediksi yang salah atau membayar taruhan terlalu banyak.
- d. *Ketidaktelitian*; ciri ini dapat diamati dalam transaksi seperti jual-beli barang sebelum ditimbang atau jual-beli bahan makanan secara serampangan atau yang membahayakan (*bay' al-juzaf*)

Larangan transaksi *gharar* sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah Saw. Melarang jual beli dengan cara *gharar* (HR. At Turmudzi, No. 2932)

Referensi

- Abdul Kari Zaidan, *Al Wajiz fi ushulul fiqh, Muasasah Al Qurtubah*
Al Baihaqī, *Ma`rifatu as sunan wal atsār*
Al-Jami`u As-sahih, Imam Al-Bukhari
Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008 cet. 4 h. 399
As Suyūty, Jalāludin (911 H), *Asybah Wa An-nadzā`ir Fī qawāid wa Furū` Fiqh AS Syāfi`iyah*, Dār al Kutub Al Ilmiyah, Qaidah no. 27, 1/261
As syarhu At talwih ala attaudīh hal. 43, ini pendapatnya Imam As syafi`i
As-syatibi, *Al Muwafaqat*, Dar Ibnu Affan, 1997
At-Tabrani, *Al Jāmi`u As Sagīr*
Az-zubaidi, *Tajul Arusy min Jawahiril Qamus*, Ibnu Mandzur, *Lisan Al Arab*, Dar As shodir Beirut.
Hafidhuddin, Didin, Anda bertanya tentang zakat infaq dan sedekah kami menjawab, cet II, 2006/1427 Baznas
_____ zakat dalam perekonomian modern, Cet III, Gema insani , 2004/ 1424.
_____, Agar harta berkah dan bertambah, Gema Insani, cet II, 2008.
_____, dan juwaini, Ahmad, membangun peradaban zakat meniti jalan kegemilangan zakat, Baitul māl Umat Islam (BAMUS) BNI 46, Institut Manajemen zakat, 2006
Hasan, M, Ali, *Masail fiqhiyah, Zakat, pajak Asuransi dan lembaga keuangan*, Cet III 2000, PT raja grafindo persada.
Imam Al Jarjani, *Atta`rifat*
Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, dar el fikr Al araby
Nasih, Abdullah, Ulwan, *Zakat menurut 4 Madzhab*, Terj oleh Samson Rahman, Pustaka Al Kautsar, Tanpa tahun
Said, AmirAz zibari, 124 tanya jawab masalah zakat, Akbar Media eka sarana, Cet I 2006/1427. Terj. Dari Ajwibah `an asilatik fī zakah, oleh Zufar/bawazir.